

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang nyata.

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari Otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang

selamaini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri (Waluyo 2017). Pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD merupakan unsur utama pembangunan suatu daerah, sehingga perlu perhatian khusus dan usaha ekstra untuk meningkatkan pendapatan ini. Worlu (2017: 15) menjelaskan bahwa “Apabila pendapatan pajak diterima secara efektif dan dikelola dengan baik akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.” Menurut PP (Peraturan pemerintah) No 10 tahun 2021 dalam pajak dan retribusi daerah, "penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya,” Dan era desentralisasi menurut pemerintah daerah mandiri dalam pelaksanaan bangunan. Guna melaksanakan pembangunan yang berdikari pemerintah daerah perlu didukung kemampuan keuangan yang baik. Salah satu caranya adalah melalui pemungutan pajak daerah yang optimal. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, sehingga pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk ke dalam pos penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak Amrul (2020).

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Budeasih (2017) pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat pajak yang dirasakan oleh rakyat bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan memungut beragam jenis pajak daerah. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota salah satunya adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Pasal 1 angka 28 UU tentang pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi pembangkit listrik, misalnya dari genset, mengutip pedoman umum terbitan Ditjen Perimbangan keuangan. Sementara itu, penggunaan listrik dari sumber lain adalah listrik yang disediakan dari badan usaha tenaga listrikan. Misalnya seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan milik Negara ini memungut PPJ yang selanjutnya disetorkan kepada pemerintah daerah,

Subjek pajak : Orang pribadi atau orang yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Objek pajak : Penggunaan tenaga listrik , baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Objek yang dikecualikan dari PPJ :

1. Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kesultaan, konsultan, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Tarif pajak :

1. Tarif pajak penerangan jalan secara umum ditetapkan paling tinggi hingga 10%.
2. Tarif pajak penerangan jalan maksimum 3% diberikan atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industr, seperti pertambangan minyak bumi dan gas alam.
3. Tarif penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan PP No 50 tahun 2022, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat semakin baiknya Perekonomian Kota Tasikmalaya maka tidaklah heran jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali Pajak Penerangan Jalan. Meningkatnya Pajak Penerangan Jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kota Tasikmalaya yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik.

Dengan demikian pemerintah Kota Tasikmalaya agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka perlu bekerjasama dengan instansi

terkait dalam hal ini PLN untuk menyediakan sumber listrik untuk rumah-rumah yang belum terjangkau listrik sama sekali. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap terhadap PAD relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Evaluasi terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya”.

1.2 Masalah penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Pajak dan retribusi daerah yang perlu menjadi perhatian khusus dan usaha ekstra untuk meningkatkan pendapatan ini.
2. Tidaklah heran jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali Pajak Penerangan Jalan.
3. Kota Tasikmalaya agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait

dalam hal ini PLN untuk menyediakan sumber listrik untuk rumah-rumah yang belum terjangkau listrik sama sekali.

4. Perlu adanya evaluasi terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dengan luasnya materi pembahasan yang ditulis, serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu pada penelitian ini tingkat efektivitas yang dibahas hanya sebatas pada sisi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota tasikmalaya pada tahun 2018-2022.

1.2.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah pada Kota Tasikmalaya tahun 2018-2022?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah pada Kota Tasikmalaya tahun 2018-2022?
3. Bagaimana tingkat kondisi pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan dilihat dari kontribusi pajak penerangan jalan ter hadap pajak daerah pada Kota Tasikmalaya 2018-2022
2. Untuk mengetahui kinerja pajak penerangan jalan di Kota Tasikmalaya jika dilihat dari proporsi dan rasio pertumbuhan dalam matrik kinerja pajak penerangan jalan pada tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui tingkat potensi pajak penerangan jalan di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 ?
4. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor PPJ.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mengetahui gambaran mengenai Analiaais Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusi Terhadap Pajak Penerangan Jalan Daerah, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal

1. Bagi penulis

Untuk mengetahui Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusi Terhadap Pajak Penerangan Jalan Daerah

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pengabdian bagi masyarakat secara luas, sehingga pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dapat memaksimalkan pendapatan daerah mereka, sehingga perwujudan Penerangan Jalan dapat terwujud dan meningkatkan Ekonomi masyarakat di dalamnya.

1.4 Sistematika Penulis

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 Bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi per bab skripsi disusun secara runtut melalui sistematika penulisan yang diuraikan lebih perinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembahasan Masalah. Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan serta memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber sumber pustaka yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topikn permasalahan penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan di uji.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi sumber data, variable penelitian, teknik penarikan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, serta pembahasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian penutupan akan dikemukakan kesimpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan yang mungkin berguna bagi perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, dipasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun pergantian kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk membayar keperluan ataupun kegunaan umum.

Menurut Rimski Kartika Judisseno Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai

dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

Dengan definisi yang diungkap di atas menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serata aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumahtangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada dua fungsi dari Pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2019, h. 347), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Yani (2019, h. 357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah;
4. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
6. Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
7. Menurut Halim (2017, h. 20) APBD adalah suatu anggaran daerah.

2.2.2 Pendekatan Hubungan Keuangan

Menurut Bahar (2019 h. 99) secara teoritik pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan hubungan antara pusat dan daerah dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pendekatan permodalan. Dalam pendekatan pemodalannya ini kepada Pemda ini diberi modal permulaan yang dapat diinvestasikan, kemudian berkembang dan kemudian berhasil.
2. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan kepada daerah diberikan wewenang untuk mengelola sejumlah urusan yang dijadikan sumber-sumber yang potensial diserahkan kepada daerah. Pendekatan pengeluaran.
3. Dengan pendekatan ini pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan atau bagi hasil kepada daerah untuk menutup pengeluarannya.
4. Pendekatan komprehensif. Pendekatan ini berusaha menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber dananya.

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pemegang kekuasaan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, 12 kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang (Abdullah, 2017, h. 143).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik.

Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD (Nordiawan et al, 2018, h. 40).

Menurut Sumarsono (2016, h. 115) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada

jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3) Disiplin Anggaran

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau mencukupi kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
 - a) Keadilan Anggaran yaitu Pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan.
 - b) Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena

itu dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional

- c) Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. (Sumarsono 2018, h. 116).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam Wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Air Tanah.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - f. Pajak Sarang Burung Walet
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pendapatan Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 3. Lain-Lain PAD yang Sah
 - Penerimaan Jasa Giro
 4. Pendapatan dari pengambalian

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui

PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar.

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubunganm keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

2. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

3. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

- 1) Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan

PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah. Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik. Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan

pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie,2017)

2.5 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Menurut Sumarsan, (2019, h. 3) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.
2. Selanjutnya menurut (Mardiasmo, 2018, h. 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus.

1. Timbulnya Pajak Daerah

Pajak daerah timbul karena otonomi daerah atau desentralisasi, baik dalam sistem pengelolaan administratif pemberitahuan daerah dan bidang fiskal. Pajak daerah timbul karena adanya otonomi daerah atau desentralisasi baik dalam sistem pengelolaan administratif pemerintahan daerah dan bidang fiskal. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daerah otonom memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas perbantuan. Dengan keberadaan otonomi tersebut maka tiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam hal ini adalah mengenai pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Ciri-ciri yang membedakan pajak daerah dan pajak Negara atau pusat yaitu :

- 1) Pajak daerah adalah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang dan atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public

Tolak ukur mengenai pajak daerah, indikator yang bisa digunakan untuk menilai pajak dan maupun retribusi yaitu, (Modul POUD : 16-17) :

- 1) Hasil (Yield)

Mengetahui memadai atau tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil tersebut dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan antara hasil pajak dengan biaya pemungutan.

- 2) Keadilan

Mengenai dasar pajak dan kewajiban pajak harus jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal dalam arti beban pajak haruslah sama besar antara kelompok yang berbeda tetapi berkedudukan ekonomi yang sama.

- 3) Daya Ekonomi (Economic Efficiency)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

- 4) Kecocokan daerah sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source)

Harus jelas darimana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang, pribadi atau badan usaha kepada daerah dengan pemberian imbalan secara tidak langsung, dan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, didalamnya memuat mengenai jenis-jenis pajak daerah antarai lain :

- 1) Pajak Daerah Provinsi
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.

- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air

Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor atau kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak.

- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor.

5) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

6) Pajak Daerah Kabupaten atau kota

a. Pajak hotel

Merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan pelayanan hotel.

b. Pajak restoran

Merupakan pajak atas pelayanan restoran.

c. Pajak hiburan

Merupakan pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan, antara lain pertunjukan, permainan, dan lain-lain yang melibatkan penonton atau masyarakat dan untuk menikmati hiburan tersebut maka setiap orang dipungut bayaran.

d. Pajak reklame

Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, yang bertujuan untuk komersial.

e. Pajak penerangan jalan

Merupakan pajak atas penggunaan listrik dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak pengambalian dan penggalian bahan galian golongan C

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak parkir

Merupakan pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh pribadi atau badan.

Jenis-jenis pajak tersebut merupakan penelompokan jenis pajak yang dapat dikelola oleh kotamadya maupun kabupaten, dengan kewenangan penuh, sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, dipasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun pergantian kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk membayar keperluan ataupun kegunaan umum.

Menurut Rimski Kartika Judisseno Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai

dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

Dengan definisi yang diungkap di atas menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serata aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumahtangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada dua fungsi dari Pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2019, h. 347), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Yani (2019, h. 357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah;
4. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
6. Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
7. Menurut Halim (2017, h. 20) APBD adalah suatu anggaran daerah.

2.2.2 Pendekatan Hubungan Keuangan

Menurut Bahar (2019 h. 99) secara teoritik pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan hubungan antara pusat dan daerah dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pendekatan permodalan. Dalam pendekatan pemodalannya ini kepada Pemda ini diberi modal permulaan yang dapat diinvestasikan, kemudian berkembang dan kemudian berhasil.
2. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan kepada daerah diberikan wewenang untuk mengelola sejumlah urusan yang dijadikan sumber-sumber yang potensial diserahkan kepada daerah. Pendekatan pengeluaran.
3. Dengan pendekatan ini pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan atau bagi hasil kepada daerah untuk menutup pengeluarannya.
4. Pendekatan komprehensif. Pendekatan ini berusaha menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber dananya.

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pemegang kekuasaan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, 12 kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang (Abdullah, 2017, h. 143).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik.

Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD (Nordiawan et al, 2018, h. 40).

Menurut Sumarsono (2016, h. 115) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada

jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3) Disiplin Anggaran

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau mencukupi kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
 - a) Keadilan Anggaran yaitu Pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan.
 - b) Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena

itu dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional

- c) Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. (Sumarsono 2018, h. 116).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam Wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Air Tanah.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - f. Pajak Sarang Burung Walet
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pendapatan Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 3. Lain-Lain PAD yang Sah
 - Penerimaan Jasa Giro
 4. Pendapatan dari pengambalian

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui

PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar.

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubunganm keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

2. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

3. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

- 1) Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan

PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah. Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik. Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan

pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie,2017)

2.5 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Menurut Sumarsan, (2019, h. 3) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.
2. Selanjutnya menurut (Mardiasmo, 2018, h. 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus.

1. Timbulnya Pajak Daerah

Pajak daerah timbul karena otonomi daerah atau desentralisasi, baik dalam sistem pengelolaan administratif pemberitahuan daerah dan bidang fiskal. Pajak daerah timbul karena adanya otonomi daerah atau desentralisasi baik dalam sistem pengelolaan administratif pemerintahan daerah dan bidang fiskal. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daerah otonom memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas perbantuan. Dengan keberadaan otonomi tersebut maka tiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam hal ini adalah mengenai pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Ciri-ciri yang membedakan pajak daerah dan pajak Negara atau pusat yaitu :

- 1) Pajak daerah adalah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang dan atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public

Tolak ukur mengenai pajak daerah, indikator yang bisa digunakan untuk menilai pajak dan maupun retribusi yaitu, (Modul POUD : 16-17) :

- 1) Hasil (Yield)

Mengetahui memadai atau tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil tersebut dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan antara hasil pajak dengan biaya pemungutan.

- 2) Keadilan

Mengenai dasar pajak dan kewajiban pajak harus jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal dalam arti beban pajak haruslah sama besar antara kelompok yang berbeda tetapi berkedudukan ekonomi yang sama.

- 3) Daya Ekonomi (Economic Efficiency)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

- 4) Kecocokan daerah sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source)

Harus jelas darimana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang, pribadi atau badan usaha kepada daerah dengan pemberian imbalan secara tidak langsung, dan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, didalamnya memuat mengenai jenis-jenis pajak daerah antarai lain :

- 1) Pajak Daerah Provinsi
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.

- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air

Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor atau kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak.

- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor.

5) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

6) Pajak Daerah Kabupaten atau kota

a. Pajak hotel

Merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan pelayanan hotel.

b. Pajak restoran

Merupakan pajak atas pelayanan restoran.

c. Pajak hiburan

Merupakan pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan, antara lain pertunjukan, permainan, dan lain-lain yang melibatkan penonton atau masyarakat dan untuk menikmati hiburan tersebut maka setiap orang dipungut bayaran.

d. Pajak reklame

Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, yang bertujuan untuk komersial.

e. Pajak penerangan jalan

Merupakan pajak atas penggunaan listrik dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak pengambalian dan penggalian bahan galian golongan C

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak parkir

Merupakan pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh pribadi atau badan.

Jenis-jenis pajak tersebut merupakan penelompokan jenis pajak yang dapat dikelola oleh kotamadya maupun kabupaten, dengan kewenangan penuh, sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).